



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 372/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3209/UN40/KP.06.00/2025 TENTANG OPERATOR
SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASAPADA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Nomor 1117/UN40.R3/KP.01.00/2026 tanggal 11 Februari 2026 hal Permohonan SK Perubahan Personel Operator SIPBAJA, perlu menetapkan Keputusan Rektor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 3209/UN40/KP.06.00/2025 tentang Operator Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pada Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/ PER/ MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

8. Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 039 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Peraturan Rektor Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 3209/UN40/KP.06.00/2025 tentang Operator Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pada Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3209/UN40/KP.06.00/2025 TENTANG OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Nomor 3209/UN40/KP.06.00/2025 tentang Operator Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pada Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Februari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 372/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3209/UN40/KP.06.00/2025
TENTANG OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA PADA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

DAFTAR OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA
PADA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

No.	Nama	NIPT/NIPTT
1	Rubi Cahya Ramadhan, S.Pd.	920241019920331101
2	Andri Kusumapraja, S.Pd.	920231019860922101

REKTOR,



DIDI SUKYADI